

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring pertumbuhan populasi dunia, kota-kota besar juga mengalami pertumbuhan populasi, yang meningkatkan mobilitas manusia di dalam dan di luar wilayahnya masing-masing. Situasi ini muncul akibat kawasan perkotaan yang menjadi sarana aktivitas ekonomi, sehingga menghasilkan daya tarik finansial bagi masyarakat. Ketertarikan ini berfungsi sebagai magnet individu, baik yang berada di dalam kota maupun yang tinggal disekitarnya. Hal ini kausalitas fenomena kemacetan lalu lintas pada setiap pagi hari ketika dimulainya aktivitas perputaran ekonomi hingga malam hari saat masyarakat luas kembali ke tempat tinggalnya masing-masing.

Mobilitas ekstensif masyarakat umum menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan mampu menampung beban jumlah perjalanan di area perkotaan Bogor, solusi intensif untuk menghadapi masalah mobilitas ini adalah dengan menghasilkan struktur transportasi yang menyambungkan semua titik utama di lingkungan perkotaan. Usaha ini memerlukan tanggung jawab dari pemerintah, terutama Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk menciptakan sebuah sistem transportasi yang efisien dan efektif, yakni sistem yang aman, terjangkau, tepat waktu, serta mampu menjangkau semua komponen masyarakat. Situasi ini tentu berdampak pada penurunan performa lalu lintas dan kualitas layanan jalan serta persimpangan di Kota Bogor, akibat ketidakseimbangan antara penambahan jumlah kendaraan dan kurangnya kualitas pelayanan angkutan umum kota.<sup>1</sup>

Salah satu tantangan dalam bidang lalu lintas adalah kemacetan atau kepadatan. Kemacetan merujuk pada kondisi terhambatnya arus lalu lintas yang diakibatkan oleh jumlah alat transportasi yang melampaui kapasitas maksimum jalan, fenomena kemacetan sering muncul di kota-kota besar, terutama di daerah

---

<sup>1</sup> Khoerudin Udin, Denny Hernawan, and Irma Purnamasari, "Koordinasi Eksternal Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tentang Implementasi Sistem Satu Arah Dikota Bogor," *Jurnal Governansi* 3, no. 2 (2018): 63–70, <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i2.920>.

yang tidak memiliki sistem transportasi publik yang baik atau mencukupi, serta ketidak seimbangan antara keperluan jalan dan kepadatan penduduk Kota Bogor yang mencapai 1.078.351 jiwa, yang terdiri dari enam kecamatan dan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata adalah 2,03% per tahun.<sup>2</sup>

Alasan peneliti mengambil judul ini adalah dengan mempertimbangkan bahwa masalah kemacetan di Kota Bogor semakin meningkat, menjadi isu serius yang memerlukan solusi efektif. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi<sup>3</sup> berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk pengelolaan lalu lintas dan transportasi di Kota Bogor, sehingga penting untuk mengevaluasi implementasinya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Studi kasus mengenai kemacetan dipilih untuk mencerminkan kondisi nyata penerapan peraturan tersebut dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini sangat penting dalam memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan lalu lintas, untuk mencapai sistem transportasi kota yang lebih teratur, aman, efisien, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Alasan-alasan ini menunjukkan urgensi dan relevansi judul peneliti ini sebagai kajian yang tidak hanya signifikan secara akademis, tetapi juga sebagai strategi untuk perbaikan kebijakan pengelolaan lalu lintas di kota Bogor.

Ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan daerah sering kali menjadi rintangan utama dalam pelaksanaan kebijakan transportasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kerap kali bertabrakan dengan Peraturan Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini memunculkan kebingungan dalam implementasinya di lapangan, fasilitas transportasi di Kota Bogor juga masih jauh dari ideal. Jalan yang sempit dan sering mengalami kerusakan, kurangnya prasarana untuk pejalan kaki dan pesepeda serta minimnya jalur khusus untuk angkutan umum menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah, terutama saat jam sibuk, selain itu, kekurangan

---

<sup>2</sup> Dinas Perhubungan, "Kajian Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan Dan Simpang Di Kota Bogor," Government Report (Kota Bogor, Indonesia: Dinas Perhubungan Kota Bogor, 2025), <https://data.kotabogor.go.id/getdataset/evaluasi-kinerja-jaringan-jalan-dan-simpang>.

<sup>3</sup> Pembentukan Daerah-Daerah Kota Et Al., "Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Transportasi," 2023, 1–67, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/292550/Perda-Kota-Bogor-No-8-Tahun-2023>.

anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi menambah beban pemerintah kota dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini. Pengadaan dan pemeliharaan sarana transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan juga masih merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius.<sup>4</sup>

Kemacetan di Kota Bogor kini hampir setara dengan kondisi di Ibu Kota Jakarta setiap harinya. Kemacetan selalu terjadi di sejumlah titik khususnya pada hari Senin-Jumat dan hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Kemacetan mencapai puncaknya banyak aspek yang turut mempengaruhi kemacetan di Kota Bogor, selain bertambahnya jumlah penduduk, mobilitas warganya juga sangat tinggi. Intensitas masyarakat yang keluar masuk Kota Bogor cukup signifikan baik dari arah Kota Bogor menuju Ciawi maupun sebaliknya dari Ciawi ke Kota Bogor.

Tingginya aktivitas masyarakat mengakibatkan peningkatan jumlah angkutan umum yang semakin pesat. Berdasarkan data dari Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor pada tahun 2025 diperkirakan terdapat sekitar 2.714 unit angkutan umum yang masih aktif, jumlah ini mengalami penurunan sejak tahun 2019, yakni sebanyak 646 unit angkutan umum, termasuk rencana untuk mengurangi sekitar 216 angkutan tidak layak secara bertahap, pada tahun 2025 demi meningkatkan kualitas transportasi serta mendukung pengembangan sistem transportasi massal di Kota Bogor. Permasalahan lalu lintas di Kota Bogor tidak hanya disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan pribadi, tetapi juga oleh banyaknya angkutan kota.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh Thomas A. Birkland sebagai kerangka konsep yang sesuai untuk penelitian ini. Teori tersebut menekankan pentingnya proses penyusunan kebijakan yang terstruktur dan analitis guna mencapai tujuan secara efektif. Kebijakan Pemerintah Kota yang memberikan izin trayek menjadi faktor utama penyebab kemacetan tersebut. Berikut adalah data trayek kendaraan umum di Kota Bogor:

---

<sup>4</sup> Ninuk Wijiningsih Sacharissa Kaulika, "Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Lalu Lintas Dan Transportasi The Role Of The Bogor City Regional Government In Implementing Government Affairs In The Field Of Traffic And," *Journal Trisakti* 6, no. 4 (2024): 1418–31, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/21532>.

<sup>5</sup> Dinas Perhubungan, "Jumlah Angkutan Kota Di Kota Bogor," [kotasibogor.go.id](https://kotasibogor.go.id), 2025, <https://opendata.kotasibogor.go.id/dataset/jumlah-angkutan-kota-di-kota-bogor>.

**Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Kota Bogor<sup>6</sup>**

<b>Trayek angkot</b>	<b>Rute Utama</b>
Trayek 01	Cipinang Gading – Taman Yasmin Via Cipaku, Empang, Ir. H. Djuanda, Paledang, Terminal Merdeka.
Trayek 02	Bogor Trade Mall (BTM) – Rancamaya Via Rancamaya, Cipaku, Pahlawan, Padasuka.
Trayek 03	Cimahpar – BTM Via Tumenggung Wiradiredja, Bogor Baru, Lodaya, Kebun Raya, Pasar Baru.
Trayek 04	Cimahpar – Warung Jambu Via KH.Achmad Adnawijaya, H. Achmad Sobana, Pandu Raya.
Trayek 05	Ciheuleut – BTM Via Pajajaran, Baranangsiang, Otista.
Trayek 06	Baranangsiang Indah – Ciparigi Via Ciheuleut, Warung Jambu, Pomad.
Trayek 07	Terminal Bubulak – Ciparing Via Dr. Sumeru, Mawar, RE Martadinata, Pemuda, Warung Jambu.
Trayek 08	Pasar Anyar – Citeureup / Terminal Merdeka Melalui Taman Pajajaran, Bantar Kemang.
Trayek 09	Baranangsiang Indah – Pasar Baru Via Pajajaran, Bangka, Otista.
Trayek 10	Cimanggu Permai – Pasar Anyar Lewat Cimanggu, Merdeka, Walikota Oking, Dewi Sartika.
Trayek 11	Curug Mekar – Pasar Anyar Via Curug Indah, Taman Cimanggu, Tentara Pelajar, Merdeka.
Trayek 12	Terminal Bubulak – Pasar Anyar Lewat Pabuaran, Cimanggu.
Trayek 13	Mutiara Bogor Raya – BTM.

Untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan keputusan Wali kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan transportasi jalan di sekitar Kebun Raya Bogor dengan penerapan manajemen Sistem Satu Arah (SSA) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup> Dea Hilmiah Halawi, Rita Rahmawati, and Euis Salbiah, "Analisis Kinerja Pegawai Bidang Pengendalian Dan Penertiban (Daltib) Pada Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Bogor," *Jurnal Governansi* 2, no. 1 (2024): 13–22, <https://doi.org/10.30997/jgs.v2i1.199>.

merupakan suatu inisiatif yang diambil untuk mengatur sistem lalu lintas dan transportasi jalan, penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menciptakan situasi lalu lintas dan transportasi jalan yang aman, nyaman, efisien, teratur, dan terencana. Hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan dalam kemajuan transportasi yang sangat pesat dan memiliki mobilitas tinggi di berbagai sektor.<sup>7</sup>

Sistem Satu Arah (SSA) merupakan salah satu kebijakan lalu lintas yang kini menjadi populer di berbagai wilayah di Indonesia beberapa kota besar telah mengimplementasikan sistem ini, seperti Bandung, Bogor, Surabaya, beberapa wilayah di DKI Jakarta hingga Depok yang terbaru. Manajemen Sistem Satu Arah adalah suatu rekayasa jalan yang menjadikan ruas jalan yang sebelumnya dua arah menjadi satu arah sehingga kapasitas jalan dapat meningkat. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tertentu. Sebagai tindak lanjut awal, Pemerintah Kota Bogor menerapkan Sistem Satu Arah di jalan-jalan utama sekitar Istana Negara Bogor dan kawasan Kebun Raya Bogor setelah dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Kota Bogor.<sup>8</sup>

Alasan penataan Sistem Satu Arah ini adalah untuk mengatasi besarnya volume perjalanan masyarakat setiap harinya, yang dilalui oleh rute angkutan kota, kegiatan masyarakat pendidikan, perkantoran, pasar, dan pusat pembelanjaan yang terletak di persimpangan jalan. Penetapan Sistem Satu Arah oleh Pemerintahan Kota Bogor juga harus mempertimbangkan tingkat kepuasan pengguna jalan mencerminkan perasaan individu setelah membandingkan kinerja dengan hasil yang dirasakan setelah penerapan Sistem Satu Arah. Dengan kata lain, tingkat kepuasan pengguna jalan ini adalah suatu kondisi agar keinginan, harapan, dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.

---

<sup>7</sup> Sasi Kirana Puspita, Nurwati, and Mulyadi, "Optimalisasi Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Kebun Raya Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4431–47, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12735>.

<sup>8</sup> Achmad Pahrul Rodji et al., "Analisis Penerapan Sistem Satu Arah Terhadap Kemacetan Lalu Lintas Simpang Gadog, Bogor," *Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS)* 1, no. 4 (2024): 16–17, <https://doi.org/10.62603/konteks.v1i4.75>.

Wali kota Bogor dalam menimbang huruf (b) bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sejalan dengan cepatnya kemajuan dan evolusi pembangunan di Kota Bogor, diperlukan pengaturan yang lebih terperinci, tegas, dan memiliki daya hukum yang mengikat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>9</sup>

Sistem Satu Arah ini menghasilkan beragam pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Di sini pro tujuan dari Sistem Satu Arah ini adalah untuk mengurangi kemacetan, memperindah kota, serta mempermudah akses ke lokasi layanan publik. Sebaliknya, di sisi lain rute perjalanan yang mengelilingi Kebun Raya Bogor menyebabkan jarak yang terasa lebih jauh, pendapatan supir angkutan kota menurun, konsumsi bahan bakar meningkat, dan waktu perjalanan menjadi tidak efisien, hasil survei menunjukkan bahwa Sistem Satu Arah ini mampu mengurangi kemacetan di Kota Bogor. Perbedaan dalam penelitian terletak pada metode IPA (*importance performance analysis*) yang membandingkan tingkat masalah pengguna jalan sebelum dan sesudah penerapan Sistem Satu Arah. Dalam islam, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan *maṣlahah* (manfaat) yang di peroleh masyarakat. Pemikiran Asy-Syaithibi mengenai *Maṣlahah mursalah* adalah dua aspek yang sangat penting terkait dengan pembinaan dan pengembangan hukum Islam.<sup>10</sup>

*Maṣlahah* secara ringkas dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat diterima dengan akal sehat. *Maṣlahah* memiliki dua aspek yakni, mewujudkan manfaat yang dirasakan langsung oleh individu terkait tindakan yang diperintahkan, dalam konteks penerapan Sistem Satu Arah pemerintah perlu memastikan bahwa sistem ini memberikan *Maṣlahah* kepada masyarakat terutama penduduk Kota Bogor dan menghindari individu atau komunitas dari keburukan dan kerusakan terkait dengan penerapan Sistem Satu Arah pemerintah bertekad untuk menata Kota

---

<sup>9</sup> Pemerintah Kota Bogor, “Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Walikota Bogor” 1954 (2013): 1–93, <https://intilandaparkir.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/02/perda-no-03-th-2013-kota-bogor.pdf>.

<sup>10</sup> M Apriyana and Tuti Kurnia, “The Comparison of Road Users’ *Maṣlahah* Level on One-Way Traffic System in Bogor City,” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 05, no. 01 (2018): 1–10, <http://ejournal.stmt-trisakti.ac.id/index.php/jmtranslog>.

Bogor agar lebih teratur dan mengurangi kemacetan yang terjadi sehingga diharapkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengorganisir Kota Bogor yang lebih cepat tidak dirusak oleh masyarakat dan menghindari tindakan-tindakan negatif.<sup>11</sup>

Transportasi jalan mengacu pada sistem lalu lintas dan transportasi jalan yang mencakup pergerakan kendaraan, individu, dan barang di area lalu lintas jalan, termasuk jalan raya, infrastruktur, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaan yang terkait. Penjelasan ini di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menekankan pentingnya integrasi beragam elemen untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Dalam konteks penelitian ini pemahaman konsep tersebut difokuskan dalam analisis penerapan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi, khususnya dalam studi kasus pengelolaan kemacetan dan lalu lintas di Kota Bogor, agar sistem terpadu ini menjadi dasar dalam pengaturan jaringan lalu lintas untuk mengurangi kepadatan aliran kendaraan.<sup>12</sup>

Ruang lalu lintas jalan diartikan sebagai sarana yang ditunjukkan untuk pergerakan kendaraan, manusia, dan barang yang mencakup jalan beserta fasilitas penunjangnya seperti tanda-tanda jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan sinyal pengatur. Ide ini memastikan kelancaran dengan cara pengelolaan yang terpadu, sesuai dengan yang ditegaskan dalam penelitian terbaru yang membahas peningkatan daya tampung jalan melalui pengaturan arus kendaraan dikawasan perkotaan. Terkait dengan judul peneliti, ruang lalu lintas jalan di Kota Bogor menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 agar pengaturan kemacetan sangat bergantung pada pengoptimalan

---

<sup>11</sup> Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syatibi Tentang, And Masalah Dan, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Assets*, 2 (2012): 173–84.

<sup>12</sup> Bima Septian A.S Ario Muhammad Ikhsan, Edy Soesanto, “Implementasi Standar Transportasi Dalam Pelayanan Layanan Angkutan Umum Di Trans Jakarta Yang Berbasis Kepada UUD1945,” *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* 2, no. 6 (2024): 244–56.

infrastruktur ini untuk menangani ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan yang dapat dilihat pada simpul lalu lintas utama di Bogor.<sup>13</sup>

Transportasi jalan merujuk pada penyediaan layanan transportasi, terbagi menjadi angkutan kota dan pribadi. Angkutan kota mencakup jenis seperti AKAP (antar kota antar provinsi) dan AKDP (antar kota dalam provinsi), dengan total bus AKAP mencapai 13.510 unit pada tahun 2024. Penyelenggaraan transportasi ini harus mematuhi aturan izin operasional dan pengawasan agar dapat menghindari pelanggaran yang sering terjadi.<sup>14</sup> Angkutan kota dipecah menjadi trayek tetap seperti bus kota, serta trayek tidak tetap seperti paratransit, yang keduanya berperan dalam mobilitas massal. Data mencatat peningkatan jumlah wisatawan bus sebesar 0,09% antar tahun 2023 dan 2024, yang mencerminkan pengembangan layanan transportasi. Pengelolaan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keselamatan operasional.<sup>15</sup>

Secara konseptual, transportasi darat merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga komponen utama: lalu lintas (pergerakan di jalur jalan), angkutan (mobilitas individu/barang), dan infrastruktur (simpul serta sarana/prasaran pendukung). Komponen-komponen ini saling berhubungan untuk mendukung pengelolaan melalui perencanaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan, seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang LLAJ.

Lebih jauh lagi, pemahaman mengenai jalan transportasi menyoroti pengelolaan secara menyeluruh, termasuk teknik manajemen lalu lintas untuk menghadapi kondisi kelebihan kapasitas. Penelitian ini mengkaji manajemen rekayasa di kawasan Puncak Bogor menegaskan bahwa definisi sistem terpadu ini perlu dilaksanakan melalui kerjasama Pemerintah Daerah agar waktu tempuh dan emisi dari kemacetan dapat diminimalisir. Dengan demikian, dalam analisis

---

<sup>13</sup> Hanna Utami et al., “Kebijakan Trans Pakuan Bogor,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2024): 47–54, <https://doi.org/1047467/elmal.v5i1.245>.

<sup>14</sup> Imam Budy Pratiyo, “Penegakkan Hukum Angkutan Umum Dalam Trayek Di Wilayah Administrasi Kota Jambi,” *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Jurnal Keselamatan Jalan Indonesia)* 11, no. 2 (2024): 117–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.46447/ktj.v11i2>.

<sup>15</sup> Rizky Setiawan, “Penerapan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dapat Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas,” *Jurnal Hak: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Dan Komunikasi* 1, no. 1 (2023): 43–52.

penerapan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 pemahaman ini menjadi dasar teori untuk mengevaluasi keefektifan pengaturan kendaraan dan infrastruktur dalam mengatasi kemacetan serius di persimpangan utama seperti Sistem Satu Arah-Kebun Raya Kota Bogor.<sup>16</sup>

Konsep jalan transportasi juga sangat terkait dengan kebijakan daerah yang berasal dari UU LLAJ, agar Perda No. 8 Tahun 2023 secara jelas mengatur jaringan lalu lintas dan transportasi untuk memastikan kelancaran pergerakan di kota. Tinjauan penelitian mengenai kebijakan Trans Pakuan Bogor menunjukkan bahwa pemahaman tentang sistem terpadu ini mendukung pergeseran menuju transportasi massal seperti *Bus Rapid Trans* (BRT), yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan. Teori ini semakin diperkuat dengan bukti bahwa optimalisasi ruang lalu lintas melalui elektrifikasi dan rekayasa bisa meningkatkan efisiensi hingga 30% di kota-kota seperti Bogor.<sup>17</sup>

Pada akhirnya, pemahaman tentang jalan sebagai sistem transportasi memberi dasar analitis untuk mendukung pelaksanaan Perda dalam mengurangi kemacetan. penelitian mengenai efektivitas UU LLAJ (2023) menyimpulkan bahwa manajemen ruang yang baik dalam lalu lintas dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemacetan. Dengan demikian, bagian ini menguatkan argument teoritis dari penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan pengaturan lalu lintas di Bogor tergantung pada standar prinsip dasar ini sesuai dengan Perda No. 3/2023.

Masalah transportasi dan pergerakan lalu lintas yang mengganggu kelancaran arus di Kota Bogor diharapkan dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Bogor dengan menghilangkan berbagai hambatan yang terjadi dan menjalankan tanggung jawab secara efisien dalam mengelola urusan pemerintahan yang

---

<sup>16</sup> MP Rudy Mashudi, S.T., *Penyusunan Kajian Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Di Kawasan Jalan Otista Koma Bogor Terhadap Pergerakan Lalu Lintas Dan Pelayanan Angkutan Umum Orang, Barang Dan Jasa*, ed. Sahid A. Hudjimartu Nurul Chayati, Muhammad (Kota Bogor, 2023), [https://bapperida.kotabogor.go.id/po-content/uploads/Penyusunan\\_Kajian\\_Antisipasi\\_Dampak\\_Sosial\\_Ekonomi\\_Pembangunan\\_Di\\_Kawasan\\_Jalan\\_Otista\\_Kota\\_Bogor\\_Terhadap\\_Pergerakan\\_Lalu\\_Lintas\\_Dan\\_Pelayanan\\_Angkutan\\_Umum\\_Orang\\_Barang\\_Dan\\_Jasa.pdf](https://bapperida.kotabogor.go.id/po-content/uploads/Penyusunan_Kajian_Antisipasi_Dampak_Sosial_Ekonomi_Pembangunan_Di_Kawasan_Jalan_Otista_Kota_Bogor_Terhadap_Pergerakan_Lalu_Lintas_Dan_Pelayanan_Angkutan_Umum_Orang_Barang_Dan_Jasa.pdf).

<sup>17</sup> Rifqi Khoirul Anam, *Peta Jalan Nasional Untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan*, Gonggomtua (Jakarta: Mei 2024, 2024), <https://itdp-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/05/Peta-Jalan-Nasional-untuk-Elektrifikasi-Transportasi-Publik-Perkotaan-Berbasis-Jalan-Digital-Format-1>.

berkaitan dengan lalu lintas dan transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai penerapan Peraturan Daerah yang relevan, secara khusus tentang strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang akan diterapkan, serta mengidentifikasi alternatif solusi yang bisa diusulkan untuk memperbaiki sistem transportasi di Kota Bogor, dengan demikian, diharapkan Kota Bogor dapat berkembang menjadi kota yang memiliki sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan yang mendukung mobilitas serta meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menyadari pentingnya fungsi transportasi, pengaturan lalu lintas harus dilakukan dalam kerangka sistem transportasi nasional yang terpadu sehingga mampu menyediakan layanan transportasi yang sejalan dengan kebutuhan akan lalu lintas yang teratur, selamat, aman, nyaman, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Melihat penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Transportasi: Studi Kasus Penataan Kemacetan Dan Lalu Lintas Kota Bogor”**

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah Kajian peneliti Studi ini mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Transportasi: Studi Kasus Penataan Kemacetan Dan Lalu Lintas Kota Bogor, pemekaran wilayah (Dinas Perhubungan dan supir angkutan kota) studi ini masih berlangsung dalam lingkup hukum pemerintahan daerah. Jenis masalah penelitian adalah Jenis permasalahan yang diangkat oleh peneliti berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Transportasi: Studi Kasus Penataan Kemacetan Dan Lalu Lintas Kota Bogor.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan penentuan isu yang dijabarkan dalam studi ini, kebutuhan untuk menetapkan batasan isu sehingga analisis yang dilakukan lebih terarah terhadap

permasalahan-permasalahan yang ingin diselesaikan, penelitian ini fokus pada kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam pengurangan kemacetan di wilayah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.

### 3. Rumusan Masalah

Merujuk pada konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi dalam perspektif Thomas A. Birkland?
- b. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sejalan dengan rumusan masalah yang di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi dalam perspektif Thomas A. Birkland.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Daerah Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemikiran segar, memperluas pandangan untuk kemajuan dalam ranah ilmu Hukum Tata Negara, khususnya terkait dengan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Transportasi: Studi Kasus Penataan Kemacetan Dan Lalu Lintas Kota Bogor, pemekaran wilayah (Dinas Perhubungan dan supir angkutan kota), selain itu, diharapkan juga dapat memicu daya pikir untuk melahirkan sudut pandang baru atau penyempurnaan dari teori dan ide yang telah ada.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Kegunaan bagi penelitian.

Perluasan wawasan dan pengalaman praktis tentang penerapan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi sehubungan dengan desentralisasi Dinas Perhubungan Daerah Bogor, dalam upaya Pemerintah Kota Bogor untuk mengatasi kemacetan dan angkutan jalan di kota.

### b. Kegunaan bagi hukum.

Sekumpulan studi empiris yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 terkait Transportasi, serta regulasi yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan kota Bogor, ini juga menjadi referensi penting bagi para praktisi dan ahli hukum untuk memahami pelaksanaan peraturan daerah, khususnya di Kota Bogor.

### c. Kegunaan bagi masyarakat.

Peningkatan kesadaran, studi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks Dinas Perhubungan, sehingga warga menjadi lebih terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dan akses informasi temuan penelitian ini akan memberikan informasi yang jelas dan mendetail tentang kebijakan serta program yang diterapkan oleh Kota Bogor, agar masyarakat dapat lebih mengenali bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka ada pula peningkatan kualitas hidup, dengan mengetahui peran dan fungsi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memanfaatkan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti program sosial, pendidikan, dan kesehatan.

## E. Penelitian Terdahulu

Kajian sebelumnya merupakan bagian penting dari tinjauan pustaka yang secara khusus menjelajahi ringkasan dan analisis singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk menyoroti landasan, kemajuan, dan kekurangan pada penelitian-penelitian yang ada agar eksplorasi yang dilakukan dapat memberikan kontribusi

yang orisinal dan relevan. Selain itu, kajian ini dilakukan untuk membedah agar dapat dipahami persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan studi yang akan disusun oleh penulis, peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya akan digunakan untuk mencari inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, oleh karena itu berikut adalah kajian-kajian sebelumnya yang relevan:

Skripsi dengan judul Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Ruas Jalan Marelان Raya yang membahas nilai volume lalu lintas, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, serta hambatan samping yang menyebabkan kelambatan arus Kendaraan, disusun oleh Yassir Faud (2017).<sup>18</sup> Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemacetan yang terjadi di jalur jalan Marelان Raya (pasar V), khususnya untuk menganalisis gangguan lateral, kapasitas jalan, dan tingkat kejenuhan serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemacetan seperti keberadaan pedagang kaki lima di sekitar pasar marelان yang menghalangi arus lalu lintas, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teknis berdasarkan pedoman kapasitas jalan Indonesia (MKJI, 1997). Data jumlah kendaraan dikumpulkan pada jam sibuk di berbagai hari selama satu minggu. Kemudian, dilakukan analisis terhadap nilai volume lalu lintas, kapasitas jalan, tingkat kejenuhan, serta dampak gangguan lateral seperti pedagang kaki lima dan kendaraan parkir yang tidak teratur yang menyebabkan perlambatan arus kendaraan. Temuan utama menunjukkan bahwa kemacetan utamanya disebabkan oleh keberadaan pedagang kaki lima di pasar marelان yang berfungsi sebagai penghambat samping dengan nilai halangan sebesar 600, jumlah lalu lintas terdata mencapai 1633 unit mobil penumpang per jam, sementara kapasitas jalan adalah 2028 unit mobil penumpang perjam, dan derajat kejenuhan mencapai 0,805 yang menandakan kondisi jalan mulai padat tetapi masih dalam batas toleransi kemacetan, kemacetan kendaraan menurun dan arus lalu lintas lalu terhambat akibat adanya aktivitas perdagangan serta penempatan kendaraan yang kurang efisien di sepanjang ruas jalan tersebut. Kesamaan antara kajian Yassir Faud dan proposal peneliti terletak pada keduanya membahas masalah kemacetan lalu lintas. Penekanan pada pemahaman penyebab

---

<sup>18</sup> Yassir Faud, "Analisis Kemacetan Lalulintas Di Ruas Jalan Marelان Raya" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017).

dan efek kemacetan di tingkat jalan atau wilayah tertentu menjadi benang merah yang menyatukan. Keduanya juga menerapkan pendekatan sistematis untuk menyoroti masalah lalu lintas dari perspektif masing-masing. Perbedaannya muncul dari metode dan fokus studi. Penelitian Yassir Faud cenderung bersifat teknis kuantitatif, dengan analisis volume lalu lintas, kapasitas jalan, tingkat kejenuhan, serta hambatan fisik yang menghasilkan kemacetan. Sementara itu, kajian peneliti lebih berfokus pada kebijakan dan implementasi regulasi lokal, yaitu peraturan daerah kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 yang berkaitan dengan transportasi jalan. Fokus Anda terletak pada efektivitas penerapan peraturan serta pengelolaan kemacetan di tingkat pemerintahan daerah sehingga pendekatannya lebih condong pada aspek hukum, administratif, dan manajemen lalu lintas.

Skripsi dengan judul Analisis Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas Jalan Lintas Tengah di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah, disusun oleh Imam Abiyyu Hamid (2019).<sup>19</sup> Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas di jalan lintas Tengah, khususnya di depan pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah. Penekanan penelitian adalah mencari tahu penyebab kemacetan seperti jumlah kendaraan, kapasitas jalan, penyempitan jalur, kondisi jalan yang rusak, serta faktor aktivitas seperti keberadaan pedagang kaki lima dan masyarakat yang berhenti sembarangan. Metodologi penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data yang mengikuti metode Miles-Huberman, meliputi pengurangan data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan pengamatan langsung terhadap situasi lalu lintas di lokasi yang menjadi fokus penelitian. Kesamaan antara penelitian Anda dan studi ini adalah keduanya membahas isu kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis, seperti angka kendaraan dan kondisi jalan, serta faktor sosial, seperti perilaku masyarakat (pedagang kaki lima dan parkir sembarangan). Keduanya memandang kemacetan sebagai permasalahan rumit, melibatkan elemen fisik jalan serta aspek manusia. Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan metode yang digunakan.

---

<sup>19</sup> Imam Abiyyu Hamid, "Analisis Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas Jalan Lintas Tengah Di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah" (Universitas Lampung, 2019).

Penelitian Imam Abiyyu Hamid adalah studi teknis dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang meneliti faktor-faktor penyebab langsung kemacetan di lapangan secara spesifik dan lokal. Sementara itu, penelitian anda berfokus pada evaluasi kebijakan dan peraturan daerah Kota Bogor dalam manajemen lalu lintas dan pengaturan kemacetan. Dengan kata lain, penelitian anda lebih menekankan faktor regulasi, tata kelola pemerintahan, dan efektivitas pengaturan kemacetan melalui instrumen hukum dan administrasi.

Skripsi dengan judul Analisis Titik Kemacetan Pada Jalan Perkotaan Kota Makassar Dengan Memanfaatkan Teknologi Kinerja GPS disusun oleh Nur Azizah (2021).<sup>20</sup> Studi ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kepadatan dan kepadatan arus lalu lintas di jalan Perintis Kemerdekaan dan jalan Urip Sumohardjo, Makassar, dengan memanfaatkan teknologi GPS guna memperoleh data kecepatan dan pola pergerakan kendaraan secara tepat. Metodologi yang diterapkan adalah pengamatan lapangan dengan pengumpulan data menggunakan teknologi GPS untuk memetakan kecepatan kendaraan pada ruas jalan tersebut pada waktu tertentu. Data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi area rawan kemacetan berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan dan pola pergerakan. Temuan utama menunjukkan tiga titik kemacetan signifikan di jalan Urip Sumohardj, yaitu di putar balik Kodim, putar balik Aspol, dan putar balik depan RS Primaya dengan kisaran kecepatan yang rendah. Titik kemacetan lainnya terletak di lampu lalu lintas daya, persimpangan Telkomas, dan lampu lalu lintas Tello. Kemacetan terjadi akibat kombinasi dari bertambahnya jumlah kendaraan, minimnya transportasi umum, perilaku pengemudi yang tidak patuh, serta hambatan teknis seperti perbaikan jalan dan banjir. Penggunaan GPS dianggap efisien untuk analisis pemetaan dan kemacetan guna mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan lalu lintas. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti adalah kedua penelitian mempelajari masalah kemacetan lalu lintas di kota besar dengan tujuan menganalisis penyebab kemacetan serta mengidentifikasi titik-titik rawan. Namun, penelitian ini Nur Azizah lebih bersifat teknis dengan penekanan pada pemanfaatan

---

<sup>20</sup> Nur Azizah, "Analisis Titik Kemacetan Pada Jalan Perkotaan Kota Makassar Dengan Memanfaatkan Teknologi Kinerja Gps" (Universitas Bosowa Makassar, 2021).

teknologi GPS untuk menganalisis kecepatan dan kemacetan data, sementara penelitian ini lebih fokus pada aspek implementasi peraturan daerah kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 mengenai transportasi jalan, fokus penelitian ini cenderung pada evaluasi kebijakan dan strategi penataan kemacetan yang bersifat administratif dan regulatif.

Skripsi dengan judul Mekanisme Penertiban Kemacetan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru disusun oleh Novia Widyatama (2022).<sup>21</sup> Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme pengendalian kemacetan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Temuan utama menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan berfungsi sebagai pengatur dengan menciptakan rambu lalu lintas dan mengelola aliran lalu lintas, terutama di enam titik kemacetan utama di Pekanbaru. Pengendalian kemacetan dilakukan melalui pengawasan langsung dan pengelolaan lalu lintas pada jam sibuk. Ada sejumlah hambatan, seperti kekurangan tenaga, pemahaman masyarakat yang minim, dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Dinas juga mengelola area berpotensi kemacetan dan kecelakaan, serta melakukan pengaturan acara besar guna memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal fokus terhadap pengelolaan kepadatan lalu lintas di metropolita serta peran otoritas pemerintah dalam pelaksanaannya, keduanya mengeksplorasi penerapan peraturan dan manajemen lalu lintas sebagai solusi untuk masalah kemacetan. Namun, penelitian Novia lebih menekankan pada mekanisme operasional dan tantangan di lapangan dari perspektif dinas perhubungan, sementara penelitian peneliti lebih pada evaluasi penerapan peraturan daerah kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 yang lebih bersifat analisis kebijakan dan regulasi. Dengan demikian, fokus penelitian peneliti lebih terletak pada aspek

---

<sup>21</sup> Novia Widyatama, "Mekanisme Penertiban Kemacetan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

normatif dan administrasi pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas serta kemacetan.

Skripsi dengan judul Kajian Manajemen Lalu Lintas Kawasan Pasar Bogor disusun oleh Auliya Nurul Azizah (2020).<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen lalu lintas di kawasan Pasar Bogor. Kemacetan pada kawasan pasar terjadi karna perdagangan yang dilakukan dibadan jalan, parkir yang tidak tertib, dan banyak hambatan samping yang menyebabkan kapasitas jalan menjadi berkurang. Manajemen dilakukam dengan menggunakan analisis kinerja lalu lintas yaitu pengumpulan data lapangan berupa volume kendaraan, parkir, dan tingkat pelayanan jalan. Analisis yang dilakukan bersifat kuantitatif yang mengukur derajat kejenuhan dan kapasitas jalan, manajemen parkir, dan hambatan yang ada di kawasan pasar. Hasil kajian menunjukan penyebab kemacetan ialah parkir liar, bongkar muat di badan jalan, dan pedagang kaki lima yang menyebabkan kapasitas jalan turun, manajemen penelitian ini adalah penerapan suatu tindakan dalam bentuk perubahan sudut parkir dan pengaturan ruang jalan. Persamaan penlitian dan penelitian yang sama mengkaji penghitungan kemacetan di kota Bogor adalah kajian pada pengelolaan lalu lintas dan faktor-faktor yang menghambat kelancaran arus kendaraan di wilayah perkotaan. Hanya penelitian dari Auliya Nurul Azizah bersifat lebih teknis operasional yakni dalam bentuk kinerja manajemen jalan dan parkir. Sedangkan proposal peneliti adalah dalam bentuk aspek implementasi kebijakan peraturan daerah kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang transportasi jalan. Artinya, peneliti lebih menilai efektivitas regulasi dan strategi pemerintah daerah dalam upaya pengaturan transportasi dan kemacetan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**


Penyusunan struktur pemikiran adalah elemen krusial dalam penelitian ini untuk menunjukan arah serta landasan teori dari penelitian. Masalah kemacetan dan pengelolaan lalu lintas di Kota Bogor yang belum optimal menjadi titik tolak kajian, terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi, struktur pemikiran dibangun atas dasar konsep

---

<sup>22</sup> Auliya Nurul Azizah, "Kajian Manajemen Lalu Lintas Kawasan Pasar Bogor" (Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, 2020).

efektivitas pelaksanaan kebijakan publik dan koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan transportasi kota, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan analisis normatif hukum dengan pengamatan fakta empiris di lapangan. Prinsip *maṣlahah* dalam konteks hukum islam digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi manfaat penerapan peraturan tersebut bagi masyarakat secara umum, guna menilai sejauh mana kebijakan ini memberikan kebaikan (manfaat) luas dan mencegah kerugian, rangkaian pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: identifikasi isu kemacetan, konsep efektivitas penerapan kebijakan dan koordinasi lembaga, prinsip *maṣlahah* sebagai dasar evaluasi, analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023, evaluasi hambatan dan dampak kebijakan. Kesimpulan dan saran untuk perbaikan manajemen lalu lintas.

**Tabel 1.2 Analisis Implementasi Perda Bogor No. 8/2023 dengan pendekatan Birkland-*Maṣlahah* Mursalah**



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diadopsi oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan tepat tentang suatu fenomena dalam kondisi alami atau nyata tanpa intervensi variabel. Dalam metode ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan ilustrasi yang menerangkan karakteristik, sifat, atau interaksi antara fenomena dalam konteks sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini memanfaatkan pengamatan dan wawancara sebagai alat utama dan lebih menitikberatkan pada penggambaran kualitas serta proses dibandingkan dengan kuantitas data numerik. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena yang terjadi apa adanya dan memberikan deskripsi yang mendetail serta komprehensif.<sup>23</sup> Implementasi Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi (studi kasus penataan kemacetan dan lalu lintas kota Bogor). Dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan melakukan wawancara kepada salah satu pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Bogor dan juga pada supir angkutan Kota Bogor sebagai narasumbernya, sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai berita yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang diadopsi oleh peneliti adalah pendekatan *Sociological Approach* (sosiologis hukum) yaitu lebih mendalami hukum sebagai fenomena sosial, mengeksplorasi bagaimana hukum derivasi dan mempengaruhi masyarakat dari sudut pandang sosiologi. Sebagai contoh, teori hukum hidup *Roscoe Pound* yang menganggap hukum sebagai instrumen sosial untuk memenuhi tuntutan masyarakat.<sup>24</sup> penelitian yang mengeksplorasi bagaimana reaksi dan

---

<sup>23</sup> Sonny Leksono, "Ilmu Ekonomi Dan Penelitian Kualitatif: Pendekatan Deskriptif," *RajaGrafindo Persada.*, 2013, 181–213.

<sup>24</sup> Tonny Andreas, Dominikus Rato, and Y.A. Triana Ohoiwutun, "Sumbangsih Roscoe Pound Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis," *Jurnal Supremasi* 15 (2025): 135–47, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3968>.

interaksi terjadi ketika sistem norma beroperasi dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga digunakan dengan cara menganalisis undang-undang dan mengamati bagaimana realitas dilapangan, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum ini berfokus pada fakta-fakta yang ada dalam elemen masyarakat, badan hukum, atau entitas pemerintah dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkapkan fakta-fakta di lapangan yang ada di Kota Bogor seperti daerah KRB (Kebun Raya Bogor) dan juga Alun-Alun Bogor yang berdekatan dengan Stasiun Bogor yang bertujuan untuk mengetahui pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Bogor mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diadopsi adalah jenis peneliti hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengeksplorasi aturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan nyata dimasyarakat atau penelitain yang menyelidiki keadaan faktual yang ada di masyarakat, dengan tujuan menemukan bukti-bukti yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi isu-isu yang pada akhirnya berujung pada penyelesaian masalah.<sup>25</sup> Dalam Bahasa Inggris penelitian hukum empiris dikenal sebagai *empirical legal research*, sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai istilah *empirisch juridisch onderzoek* ini merupakan salah satu kategori penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji keberlakuan hukum di dalam masyarakat dengan demikian, pendekatan penelitian hukum empiris sangat sesuai untuk penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik nyata, dalam hal ini menganalisis Implementasi Dinas Perhubungan Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian empiris adalah suatu metode yang melibatkan observasi langsung di lapangan, guna memahami fenomena yang terjadi.

---

<sup>25</sup> Kornelius Benuf et al., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu :

##### **a. Data Primer**

Data primer mengacu pada pengumpulan informasi yang berasal langsung dari objek atau subjek penelitian yang pertama, dalam penelitian ini, data primer yang didapatkan adalah hasil dari observasi lapangan, dokumentasi di lapangan, dan wawancara mendalam yang dilangsungkan di kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, pengguna jalan, dan supir angkutan kota yang merasakan keresahan kemacetan, adapun rancangan narasumber yang akan peneliti wawancarai yaitu tiga anggota Dinas Perhubungan yang mengurus lalu lintas di daerah Kebun Raya Bogor hingga Alun-Alun Kota Bogor, dan tiga supir angkutan umum yang merasakan keresahan terhadap kemacetan, peneliti berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan dapat mendukung upaya pengurangan kemacetan di wilayah Kota Bogor.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder mengacu pada sumber-sumber informasi, yang diperoleh dari beraneka ragam literatur, jurnal, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini, bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan data primer dan sebagai acuan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan dialog yang memiliki tujuan tertentu, melibatkan dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut, dalam konteks ini metode wawancara yang peneliti aplikasikan adalah wawancara terstruktur agar semua pedoman telah disusun dengan cermat sehingga proses wawancara berlangsung dengan lancar dan tidak kaku.

### b. Observasi

Peneliti berpartisipasi dalam kegiatan individu yang sedang diamati atau dijadikan sebagai sumber data penelitian pengamatan di lakukan sepanjang wawancara berlangsung. Observasi berperan untuk memperkaya data nonverbal.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah dokumen yang merujuk pada benda-benda yang tercatat dalam menjalankan metode dokumentasi penelitian menyelidiki berbagai materi tertulis seperti buku, jurnal, arsip, peraturan, notulen rapat, jurnal harian, dan sebagainya temuan dari observasi dan wawancara akan menjadi lebih terpercaya dan dapat diandalkan jika didukung oleh dokumentasi.

## 6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data merupakan serangkaian langkah yang terstruktur dalam menelusuri, dan mengorganisasikan hasil wawancara, catatan, serta materi yang diperoleh untuk meningkatkan pemahaman mengenai keseluruhan informasi yang tersedia dan memudahkan penyajian temuan, tugas analisis data disini meliputi pengaturan, pengelompokan, pengurutan, pemberian kode, dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan baik berupa catatan lapangan, gambar, foto, maupun dokumen seperti laporan.

Teknis analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan:<sup>26</sup>

1. *Data Reduction* (Reduksi data), mereduksi data merupakan langkah merangkum informasi. Pada tahap ini, peneliti memilih elemen-elemen utama, menyoroti aspek-aspek penting, serta mencari tema dan pola yang ada sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memperlancar proses pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan melalui metode seleksi, yang berfokus pada penyederhanaan

---

<sup>26</sup> B Z N Muliaan et al., "Rumah Makan Tepi Pantai Evaluation Of The Application Of Rewards To Improve Employee Work At Tepi Pantai Restaurants Jurnal EMBA Vol . 12 No . 01 Januari 2024 , Hal . 145-150" 12, no. 01 (2024): 145–50.

dan transformasi informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.

2. *Data display* (penyajian data) penyajian data merupakan menyajikan hasil tersebut, penyajian data dapat berupa narasi, grafik, matriks, dan table.
3. *Verification/conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi merupakan penafsiran dari data yang telah disajikan. Informasi yang dihimpun kemudian di kelompokkan ke dalam berbagai kategori yang relevan dengan topik penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian oleh karena itu, penyusunan sistematika ini terdiri dari lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **Bab Pertama, Pendahuluan**

Pada bagian bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

##### **Bab Kedua, Tinjauan Teoritis**

Bab ini membahas mengklasifikasi istilah-istilah utama dan teori-teori yang menjadi fondasi analisis kajian, termasuk teori kebijakan publik, koordinasi pemerintah lokal, serta prinsip *maṣlahah* dalam hukum islam.

##### **Bab Ketiga, Deskriptif Umum Objek Penelitian**

Bab ini menjelaskan secara mendalam mengenai Kota Bogor sebagai lokasi Penelitian, struktur organisasi terkait lalu lintas, dan gambaran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.

##### **Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan**

Bab ini Mengkaji hasil observasi lapangan berdasarkan data yang dikumpulkan, temuan berharga dengan teori dan konsep yang digunakan, serta menjawab pertanyaan penelitian yang dihilangkan.

**Bab Kelima, Penutup**

Bab ini membahas memuat kesimpulan dari hasil studi dan anjuran yang bersifat rekomendasi untuk kebijakan pengembangan dan pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan lalu lintas di Kota Bogor.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON